



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai institusi pelayanan kesehatan, harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan peningkatan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- c. bahwa ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014, sudah tidak sesuai lagi dengan bentuk Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 401);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 430);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau/jasa dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
10. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
11. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Medis adalah tenaga dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang bertugas dan atau tidak bertugas di Rumah Sakit.
14. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit dan atau diluar Rumah Sakit.
15. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga kesehatan non perawat yang bertugas memberikan pelayanan penunjang kesehatan di Rumah Sakit.
16. Tenaga Non Medis adalah tenaga non kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit.
17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dan kesehatan jiwa pada khususnya kepada seseorang pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, yang meliputi: Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Penunjang Non Medik, Pelayanan Rehabilitasi Psikososial, Pelayanan Rehabilitasi Terapi, Pelayanan Konsultasi, Pelayanan Fisiterapi, Pelayanan Medico-legal, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Asuhan Keperawatan, Pelayanan Konseling Keperawatan, Pelayanan/Pemulasaraan Jenazah.

18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Psikososial dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
20. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal dengan atau pembiusan (anastesi) umum.
21. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi meliputi pemeriksaan: Laboratorium Patologi Klinik, Radio Diagnostik dan Diagnostik Elektromedik.
23. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dirumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
24. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial adalah serangkaian usaha yang terkoordinasi atas: upaya medis, social, edukasional dan vakasional untuk melatih kembali seseorang yang memiliki hambatan agar dapat berfungsi kembali seoptimal mungkin.
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
26. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan, dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, *elektroterapeutis* dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.
27. Pelayanan *Medico-Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
28. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang tidak terkait langsung dengan kesehatan pasien.
29. *Visum et Repertum Psikiatrikum* adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan Psikiater tentang apa yang dilihat dan yang ditemukan pada pasien atau korban oleh Psikiater pada saat itu sepanjang ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebaik-baiknya atas permintaan penyidik untuk kepentingan hukum.
30. Keterangan Medis adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada pasien oleh tenaga medis pada saat pemeriksaan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebenar-benarnya atas permintaan pasien atau keluarga serta permintaan pejabat yang berwenang.
31. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
32. Mobil Jenazah adalah kendaraan khusus untuk membawa jenazah.
33. Mobil Ambulance adalah kendaraan khusus yang dilengkapi petugas dan peralatan kesehatan untuk membawa orang sakit.

34. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
35. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
36. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
37. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
38. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
39. Tempat Tidur Rumah sakit adalah jumlah tempat tidur yang tercatat secara resmi sebagai kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit.
40. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
41. Pelayanan cyto adalah pelayanan yang harus dilakukan segera, apabila tidak segera dilakukan terhadap pasien dapat mengancam jiwanya (*life saving*).

Bagian Kedua

Obyek dan Subjek Tarif Pelayanan

Pasal 2

- (1) Objek tarif pelayanan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di rumah sakit.

Pasal 3

Subjek tarif pelayanan adalah setiap orang pribadi dan atau atas permintaan Institusi Pemerintah maupun Swasta yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan atau pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Tarif Pelayanan

Pasal 4

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif pelayanan diperhitungkan atas dasar *unit cost* (harga satuan) dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif rumah sakit setempat lainnya dan subsidi silang.
- (2) Penetapan tarif pelayanan yang tidak dapat dihitung atas dasar *unit cost*, dihitung berdasarkan bahan dan alat yang dipakai dan jasa rumah sakit.
- (3) *Unit cost heterogen* yang tidak dapat dihitung (karena data pelayanan/pemeriksaan tidak ada pada saat penghitungan *unit cost*), dihitung berdasarkan perbandingan *Relative Value Unit* (RVU), dari masing-masing jenis pelayanan yang ada, yaitu atas dasar biaya obat/alat kesehatan habis pakai dan tenaga yang diperlukan untuk pelayanan tersebut.

Bagian Keempat
Struktur Pola Tarif Pelayanan

Pasal 5

Besaran tarif pelayanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, kecuali gaji pegawai negeri sipil.

Pasal 6

- (1) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mengganti biaya Jasa Rumah Sakit (Listrik, Telpon, Pemeliharaan alat medik/non medik, pemeliharaan gedung, honor karyawan non pegawai negeri sipil, dan lain-lain) dan Bahan dan alat habis pakai (Obat/*Regensia*, alat kesehatan habis pakai).
- (2) Besarnya biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud Ayat (1) untuk setiap tindakan/pemeriksaan yang belum masuk dalam rumusan tarif, akan dihitung tersendiri sesuai dengan bahan dan alat yang riil terpakai untuk tindakan/pemeriksaan tersebut berdasarkan Standard harga yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Tenaga Medis (Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi), Psikolog, Perawat, Tenaga Analisis Kesehatan, Tenaga Penata Rongent, Tenaga Fisioterapis, Tenaga Kefarmasian, Tenaga penunjang lainnya, Tenaga Administrasi (Struktural dan Staf) dan tenaga lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Pelayanan Yang dikenakan Tarif

Pasal 8

Pelayanan Rumah Sakit yang dapat dikenakan Tarif yaitu Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan kedalam pelayanan:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Darurat Medik Psikiatrik dan Umum;
 - c. Rawat Inap.
- (2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:
 - a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial;

- e. Pelayanan Rehabilitasi Terapi;
- f. Pelayanan Konsultasi;
- g. Pelayanan Fisiterapi;
- h. Pelayanan Medico-legal;
- i. Pelayanan Farmasi;
- j. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- k. Pelayanan Terapi Keperawatan;
- l. Pelayanan/pemulasaraan Jenazah.

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:
 - a. Penggunaan ruang pertemuan;
 - b. Penggunaan asrama/Rumah Dinas
 - c. Tempat parkir kendaraan;
 - d. Jasa laundry;
 - e. Penggunaan *Incenerator*, dan
 - f. Pendidikan, latihan dan penelitian;
- (2) Pelayanan lainnya di rumah sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif dan Jenis-jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif untuk Jenis Pelayanan Cyto besarnya 125 % dari tarif pelayanan terencana.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Paragraf 1

Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diselenggarakan di instalasi rawat jalan dalam bentuk poliklinik.
- (2) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik.
- (3) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya untuk observasi dan diagnosis, tidak termasuk pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitasi medik psikososial, serta pelayanan konsultasi, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai;
- (4) Besarnya tarif pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitasi psikiatrik, serta pelayanan konsultasi, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung tersendiri.

Paragraf 2

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 13

- (1) Kegiatan pelayanan Gawat Medik Psikiatrik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap pasien kegawatdaruratan psikiatrik dan kegawatdaruratan umum.
- (2) Besarnya tarif akomodasi rawat inap diruang observasi Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan rawat inap kelas II.
- (3) Besarnya Tarif pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik dan pelayanan medik lainnya yang bersifat darurat dikenakan tarif 125 %.
- (4) Lamanya observasi di di Instalasi Gawat Darurat sesuai petunjuk dokter.

Paragraf 3

Rawat Inap

Pasal 14

Kegiatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, diselenggarakan pada Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari beberapa kelas perawatan sebagai berikut:

- a. Kelas Utama I;
- b. Kelas I;
- c. Kelas II;
- d. Kelas III; dan
- e. Kelas perawatan intensif rawat inap dan instalasi gawat darurat.

Pasal 15

Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap kurang dari 24 jam, dikenakan tarif rawat inap sehari.
- (2) Apabila dalam satu hari pasien pindah ke ruang rawat inap dengan tingkat kelas yang berbeda, maka tarif rawat inap hari tersebut dihitung di kelas rawat inap yang terakhir.

Paragraf 4

Pelayanan Medik

Pasal 17

Kegiatan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Tindakan Psikoterapi;
- b. Tindakan Medik Operatif; dan
- c. Tindakan Medik Non Operatif.

Paragraf 5

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 18

Kegiatan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diselenggarakan didalam:

- a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
- b. Pelayanan Radio Diagnostik;
- c. Pelayanan Diagnostik Elektro Medik; dan
- d. Pelayanan Psikiater;

Paragraf 6

Pelayanan Non Medik

Pasal 19

(1) Kegiatan pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diselenggarakan didalam:

- a. Pelayanan rekam medik; dan
- b. Pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah.

(2) Penggunaan obat dan alat kesehatan habis pakai dalam pemakaian mobil Ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standard harga yang berlaku.

Paragraf 7

Pelayanan Rehabilitasi Psikososial

Pasal 20

Kegiatan pelayanan Rehabilitasi Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diselenggarakan di unit pelayanan fungsional rehabilitasi psikososial, yang meliputi:

- a. Paket Rehabilitasi Psikiatrik;
- b. Psikoterapi;
- c. Pasien day care; dan
- d. Konsultasi Psikologi.

Paragraf 8

Pelayanan Rehabilitasi Terapi

Pasal 21

Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf e meliputi:

- a. *Sensory Integration*;
- b. *Occupational Therapy*;
- c. *Remedial Therapy*; dan
- d. Terapi Wicara.

Paragraf 9

Pelayanan Konsultasi

Pasal 22

Kegiatan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. Konsultasi Medik Spesialis;

- b. Konsultasi Medik Sub Spesialis;
- c. Konsultasi Dokter Gigi;
- d. Konsultasi Gizi;
- e. Konsultasi Psikologi; dan
- f. Konsultasi Keperawatan Spesialis.

Paragraf 10

Pelayanan Fisioterapi

Pasal 23

Kegiatan pelayanan Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g penanganannya dilakukan secara manual, latihan fisik maupun dengan menggunakan peralatan, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap.

Paragraf 11

Pelayanan Medico-legal

Pasal 24

Kegiatan pelayanan medico-legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. Keterangan Sehat Fisik;
- b. Keterangan Bebas Buta Warna;
- c. Pemeriksaan Kesehatan Haji (Fisik).
- d. Pelayanan visum et repertum psikiatrikum:
- e. Pemeriksaan untuk keterangan sehat jiwa sederhana (keterangan medic psikiatrik sederhana); dan
- f. Pemeriksaan untuk keterangan sehat jiwa lengkap (untuk calon Legislatif, Kepala Daerah).

Paragraf 12

Pelayanan Farmasi

Pasal 25

- (1) Kegiatan pelayanan farmasi dikelola oleh Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i dipimpin oleh seorang Apoteker.
- (2) Pelayanan farmasi adalah pelayanan obat dan atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien dirawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi:
 - a. perencanaan perbekalan farmasi;
 - b. pengadaan, baik melalui pembelian atau droping;
 - c. penerimaan perbekalan farmasi;
 - d. penyimpanan perbekalan farmasi;
 - e. produksi atau pengemasan kembali;
 - f. distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
 - g. penyediaan informasi (Drug Information Service) dan edukasi bagi staf medis dan pasien; dan
 - h. pelayanan farmasi klinik.

Paragraf 13

Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 26

Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j dilaksanakan oleh perawat diruang rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat (IGD) terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan jiwa yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri dan kolaborasi.

Paragraf 14

Pelayanan Terapi Keperawatan

Pasal 27

Kegiatan pelayanan terapi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k dilakukan oleh Perawat, meliputi pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap.

Paragraf 15

Pelayanan Jenazah

Pasal 28

Kegiatan pelayanan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 1 meliputi:

- a. Pemulasaraan Jenazah;
- b. Pemeriksaan Jenazah;
- c. Autopsi;
- d. Surat Keterangan Kematian;
- e. Penyimpanan Jenazah dengan alat pendingin;
- f. Penyimpanan Jenazah tanpa alat pendingin; dan
- g. Konservasi jenazah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Lainnya

Paragraf 1

Penggunaan Ruang Pertemuan dan Rumah Dinas

Pasal 29

- (1) Penggunaan ruang pertemuan yang dikenakan tarif adalah untuk pihak diluar Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan dan fasilitas Penggunaan ruang pertemuan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kursi;
 - b. sound system; dan
 - c. LCD;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Penggunaan Ruang Pertemuan dan Rumah Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Tempat parkir kendaraan

Pasal 30

- (1) Besarnya tarif parkir mengikuti tarif retribusi parkir yang berlaku di kabupaten terkait.
- (2) Untuk karyawan Rumah Sakit tidak dikenakan tarif parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan tempat parkir diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Jasa Laundry

Pasal 31

- (1) Jasa Laundry yang dikenakan tarif adalah pakaian/bahan kain/karpet yang bukan milik Rumah Sakit.
- (2) Pakaian/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari karyawan Rumah Sakit atau keluarga pasien maupun warga masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Jasa Laundry diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Penggunaan Incenerator

Pasal 32

- (1) Pengolahan limbah medis/non medik Rumah Sakit menjadi tanggung jawab sanitasi.
- (2) Pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Rumah Sakit lain/Puskesmas, dikenakan tarif biaya pengolahan limbah.
- (3) Untuk dapat melakukan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka incinerator harus mendapatkan izin lembaga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berwenang.

Paragraf 5

Pendidikan, Latihan dan Penelitian

Pasal 33

- (1) Tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian sudah termasuk penggunaan fasilitas untuk mengakses data, biaya instruktur dan penggunaan ruang praktek.
- (2) Para mahasiswa yang menggunakan Aula dalam kaitan pengarahan oleh Pejabat Rumah Sakit ataupun instruktur tidak dikenakan tarif penggunaan aula.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 35

- (1) Penerimaan Rumah Sakit pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Rumah Sakit dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan Rumah Sakit.
- (2) Seluruh Pendapatan Pelayanan Rumah Sakit dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit, untuk biaya operasional sesuai RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Penata usahaan keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN ATAU PIHAK KETIGA

Pasal 36

- (1) Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama berkenaan dengan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pasien yang ditanggung oleh Negara dalam layanan kesehatan antara lain BPJS, Jamkesmas, Jamkesda mengikuti pola tarif yang ditetapkan oleh pihak penjamin.
- (4) Untuk Pasien ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengikuti pentarifan BPJS sesuai dg tarif INA-Cbg's.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan Teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Manajemen Keuangan Rumah Sakit, dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pengawasan terhadap Penerimaan Rumah Sakit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung mengenai tarif Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 yang telah disetujui sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang selama ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - September - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23-September- 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

I~~l~~. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 5.....
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (5/220/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Upaya kesehatan yang semula menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak terhadap taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hidup sehat di Provinsi Lampung. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dimana rumah sakit dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan dimaksud, akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar.

Bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, adalah dengan menetapkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai instansi pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang dikelola/diselenggarakan berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Penetapan penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dimaksudkan antara lain dalam rangka memberikan fleksibilitas berupa kebebasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan terutama bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan fungsi sosial rumah sakit, dan diharapkan rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang berkenaan dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s.d. Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Tenaga Non Keperawatan” adalah tenaga kesehatan yang bertugas di instalasi-instalasi seperti Radiologi, Laboratorium Klinik, Gizi, Farmasi. Contoh: Radiografer/Penata Rongent, Analis Kesehatan, Penata Gizi, Apoteker dan Asisten Apoteker.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “Tenaga Non Medis” adalah tenaga yang berlatar belakang pendidikan non kesehatan bertugas di administrasi dan manajemen, seperti Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Sosial, SMA/SMEA dan lain-lain.

Angka 10 s.d. Angka 41

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Unit Cost” adalah biaya yang diperoleh pembagian antara Total biaya untuk satu jenis pelayanan dalam setahun dengan jumlah tindakan/pemeriksaan dalam kurun waktu yang sama (setahun).

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Paket Rehabilitasi Psikiatrik” adalah suatu Pelayanan jenis terapi rehabilitasi Psikiatrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Psikoterapi” adalah Pengobatan secara Psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan perilaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Patient Day Care*” adalah Pelayanan yang dilakukan pada pasien dengan mengikut sertakan pasien pada aktivitas pekerjaan Rumah Sakit, dilakukan secara teratur setiap hari dengan pembimbingan yang teratur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Konsultasi Psikologi” adalah suatu proses interaksi antara pihak yang membutuhkan bantuan (disebut konseli /klien) dengan pihak yang mendapat keterampilan khusus memberi bantuan (disebut konselor/helper) dalam suatu hubungan yang formal dan profesional.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Sensory Integration*” adalah suatu proses neurologi dalam mengatur dan menterjemahkan input sensori, untuk dapat memberikan respon sesuai dengan input tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Occupational Therapy*” adalah Suatu kegiatan bagi pasien diarea produktivitas, kegiatan waktu luang (liisure) dan aktivitas sehari-hari (ADL) pada pasien yang baru saja tenang setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah, sehingga dalam kegiatan ini masih bersifat pengenalan alat, bahan dan lingkungan sebagai langkah terapi kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Remedial Therapy*” adalah Terapi yang membimbing anak untuk menguasai logika mendasar dan kemampuan berpikir secara lebih optimal dengan teknik pembelajaran intensif yang disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan, gaya dan interest anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Terapi wicara” adalah layanan terapi yang membantu bekerja pada prinsip-prinsip dimana timbul kesulitan berkomunikasi atau gangguan pada berbahasa dan berbicara bagi orang dewasa maupun anak.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Terapi Keperawatan” adalah terapi yang diberikan kepada pasien dan keluarganya baik dalam bentuk terapi keperawatan individu maupun terapi keperawatan secara berkelompok.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Biaya operasional terdiri dari:

- a. biaya pelayanan; dan
- b. biaya umum dan administrasi.

Biaya pelayanan mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa; dan
- f. biaya pelayanan lain-lain.

Biaya umum dan administrasi, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 23 - September - 2016

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
A.	RAWAT JALAN	
I.	1. General psikiatri	
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	15,000
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	10,000
	c. Penggantian Kartu Hilang	15,000
	d. Konsultasi Dokter Umum (per konsultasi)	25,000
	e. Konsultasi Dokter Gigi (per konsultasi)	25,000
	f. Konsultasi Dokter Spesialis (per konsultasi)	75,000
	g. Konsultasi Dokter Sub Spesialis	100,000
	h. Konsultasi/Konseling Psikolog	30,000
	2. Asuhan Keperawatan Rawat jalan	
	a. Asuhan Keperawatan Kategori 1	10,000
	b. Asuhan Keperawatan Kategori 2	15,000
	c. Asuhan Keperawatan Kategori 3	20,000
	d. Asuhan Keperawatan Kategori 4	25,000
	3. Terapi keperawatan	
	a. Terapi Aktivitas Kelompok (terapi kelompok per pasien)	25,000
	b. Terapi Modalitas Mandiri	25,000
	c. Terapi Kreatifitas	25,000
	d. Penyuluhan/Terapi Keluarga	25,000
	4. Konsultasi/Konseling Spesialis Keperawatan	50,000
	5. PELAYANAN MEDICO-LEGAL	
	a. Surat Keterangan Sehat Fisik	30,000
	b. Surat Keterangan Sehat Jiwa	55,000
	c. Surat Keterangan Bebas Narkoba	15,000
	d. Surat Keterangan Bebas Buta Warna	30,000
II	1. Rawat Jalan Napza	
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	15,000
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	10,000
	c. Biaya Penggantian Kartu Hilang	15,000
	d. Assesment	75,000
	e. Penggantian buku status	25000\
	f. Konsultasi Medik Umum	30,000
	g. Konsultasi Medik Spesialis	60,000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	h. Konsultasi Medik Subspesialis	125,000
	i. Asuhan Keperawatan II	17,500
	j. Konseling Adiksi	30,000
	k. Farmakoterapi	30,000
	l. Konseling Keluarga	150,000
	m. Pemeriksaan lab.Urine narkoba per item	50,000
2.	Klinik VCT	
	a. Pendaftaran	20,000
	b. Konseling	25,000
3.	Klinik CST	
	a. Biaya pelayanan pasien baru	20,000
	b. Biaya pelayanan pasien lama	10,000
	c. Support gizi	50,000
4.	Klinik Pemberian Terapi Rumatan Metadon (PTRM)	
	a. Biaya pelayanan pasien baru	20,000
	b. Biaya pelayanan pasien lama	10,000
III.	Poliklinik Psikologi (Psikiater/Psikolog)	
1.	Psikoterapi	
	a. Terapi Sederhana (per kunjungan)	75,000
	b. Terapi Sedang (per kunjungan)	100,000
	c. Terapi Komplek (per kunjungan)	150,000
	d. Konseling Individu	100,000
	e. Konseling Kelompok	100,000
2.	Pemeriksaan Kecerdasan	
	a. WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children)	180,000
	b. SPM (Standar Progressive Matrice)	65,000
	c. CPM(Colour Progressive Matrice)	65,000
	d. CFIT (Culture Fair Intelligence Test)	75,000
	e. WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)	180,000
	f. TIDI (Test Intelligence Dewasa Indonesia)	180,000
	g. SON (Snijder-Oomaen Non Verbal Intelligence Scale)	180,000
	h. NST (Nijmeege Scoolbekwaamheids Test)	180,000
	i. BINET	110,000
	j. TKD	180,000
	k. IST	180,000
	l. Bakat dan minat	250,000
3.	Pemeriksaan Kepribadian	
	a. EPPS (Edward Personality Preference Schedule)	65,000
	b. Pauli Test	125,000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	c. Wartegg Test	87,500
	d. TAT (Tematic Apperseption Test)	180,000
	e. Test DAP (Draw a Person), BAUM, HTP (House Tree Person)	65,000
	f. PF 16 (Personality Factor)	65,000
	g. Kreaplin	125,000
	h. MMPI (the Minnesota Multiphasic Personlity Inventory) (MMPI anak dan Remaja)	180,000
	i. WWI (Wood Word Inventory Test)	65,000
	j. Rorschach (Test RO)	180,000
	k. WPPSI (Wecshler Preschool and Primary Scale Inventory)	180,000
	l. Papikostik	65,000
	m. RMIB (Rothwell Miller Interest Blank)	75,000
	n. SCL-90	100,000
	o. SDS	100,000
	p. SPAHHI	150,000
	q. MINI ICD X	150,000
	r. SRQ-20	100,000
	s. SDQ	100,000
	t. PSC	100,000
	u. Minfullness	100,000
4.	Pemeriksaan lain	
	a. Assesment calon karyawan	
	- Pelaksana	50,000
	- Koordinator	120,000
	- Manager	140,000
	b. Promosi Jabatan	350,000
	c. Bimbingan karier/militer/Kepolisian/STPDN	120,000
	d. Uji kelayakan (Fit & Proper Test)	170,000
	e. FGD (Focus Group Dicussion) perorang	100,000
	f. Interview (Klinis/Industri/Pendidikan)	75,000
	g. Test Klinis anak dan remaja	
	- Test Klinis anak	130,000
	- Test Klinis Remaja	60,000
	h. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Umum) Psikologi Klinis	60,000
	i. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Komprehensif (Psikolog dan Psikiater) untuk Kepala Daerah/Pejabat Negara	500,000
	j. Assesment Calon PKHI (Petugas Kesehatan Haji Indonesia)	325,000
	k. Pemeriksaan keschtan jiwa Calon Legislatif/Partai	250,000
V.	Poliklinik Gigi dan Mulut	
1.	Tindakan Medik Non Operatif di Poliklinik	
	a. Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan Gigi	30,000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	b. Penambalan dengan sinar gigi tetap	145,000
	c. Penambalan dengan fuji gigi tetap	75,000
	d. Penambalan sementara gigi tetap	40,000
	e. Penambalan sementara gigi sulung	37,000
	f. Penambalan tetap gigi sulung	71,000
	g. Pulp Capping Tahap 1	50,000
	h. Pulp Capping Tahap 2 (Sinar)	100,000
	i. Scalling Full	150,000
	j. Perawatan Saluran Akar (Ganti Obat)	40,000
	k. Perawatan Saluran Akar (Pengisian)	145,000
	l. Kontrol post tindakan	35,000
2.	Tindakan Medik Operatif Terencana di Poliklinik Gigi	
	a. Pencabutan Gigi Susu /gigi anak	50,000
	b. Pencabutan Gigi dewasa	70,000
	c. Pencabutan Komplikasi	95,000
	d. Trepanasi/open bor/ginding	75,000
B.	RAWAT INAP	
I.	Rekam Medik Rawat Inap	2,000
II.	Rawat Inap pasien Tenang	
1.	a. Akomodasi	
	b. - Kelas Utama (VIP)	200,000
	c. - Kelas I	150,000
	d. - Kelas II	80,000
	e. - Kelas III	50,000
III.	Rawat Inap pasien Intermediet	
	Akomodasi	50,000
IV.	Rawat Inap pasien Intensif	
	Akomodasi	80,000
V.	Ruang Inap Visum	
1.	Akomodasi	75,000
2.	Penerbitan Surat Visum et Repertum Psikiatrik	50,000
3.	Pemeriksaan Dokter Umum (per kunjungan/ per pasien)	30,000
4.	Pemeriksaan Dokter Spesialis (per kunjungan/ per pasien)	100,000
5.	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis (per kunjungan/ per pasien)	150,000
VI.	VISITE (per kunjungan/ per pasien)	
1.	Visite Dokter Sub Spesialis	100,000
2.	Visite Dokter Spesialis	75,000
3.	Visite Dokter Umum	25,000
4.	Visite Konseling Psikologi	25,000
5.	Visite Konseling Perawat Spesialis	25,000

No		JENIS PELAYANAN	TARIF
VII.		Asuhan Keperawatan per pasien perhari	
	1.	Asuhan Keperawatan Kategori 1	10,000
	2.	Asuhan Keperawatan Kategori 2	15,000
	3.	Asuhan Keperawatan Kategori 3	20,000
	4.	Asuhan Keperawatan Kategori 4	25,000
VIII.		Asuhan Gizi Rawat Inap	5,000
IX.		Asuhan Kefarmasian/Pharmaceutical Care Rawat Inap	10,000
X.	1.	Terapi Keperawatan (per kegiatan per pasien)	
	a.	Terapi Aktivitas Kelompok (terapi kelompok per pasien)	25,000
	b.	Terapi Modalitas Mandiri	25,000
	c.	Terapi Kreatifitas	25,000
	d.	Penyuluhan Kesehatan Keluarga (per keluarga)	25,000
	e.	Edukasi Keluarga (terapi keluarga)	25,000
	f.	konsultasi/Konseling Spesiais Keperawatan	50,000
	2.	Tindakan Fixasi (penanganan pasien gaduh gelisah)	50,000
X.		Ruang Rawat Inap NAPZA	
	1.	Detoksifikasi 1-2 minggu	
	a.	Visite dokter umum (per kegiatan per pasien)	25,000
	b.	Visite dokter spesialis (per kegiatan per pasien)	75,000
	c.	Visite dokter subspecialis (per kegiatan per pasien)	100,000
	d.	Asuhan Keperawatan	17,500
	e.	Counceling oleh konselor	150,000
	f.	Psikoterapi (oleh psikiater)	100,000
	2.	Rehabilitasi (perkegiatan per pasien)	
	a.	Visite dokter umum	25,000
	b.	Visite dokter spesialis	75,000
	c.	Visite dokter subspecialis	100,000
	d.	Asuhan Keperawatan	17,500
	e.	Morning Meeting	25,000
	f.	Encounter Group	40,000
	g.	Static Group	40,000
	h.	SNA	40,000
	i.	Page Group	40,000
	j.	Seminar Group	40,000
	k.	Counceling oleh konselor	100,000
	l.	Famili Suppot Group	40,000
	m.	Olahraga	20,000
	n.	Terapi seni	40,000
	o.	Terapi Rohani	40,000
	p.	Cognitive Behaviour Therapy	40,000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
3.	Re-Entry	
a.	Olahraga	20,000
b.	Seminar Group	40,000
c.	Bimbingan Kerja	40,000
d.	Morning Briefing	40,000
e.	Visite dokter umum	25,000
f.	Visite dokter spesialis	75,000
g.	Visite dokter subspecialis	100,000
h.	Asuhan Keperawatan	17,500
4.	Akomodasi perhari	185,000
C.	PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT PSIKIATRI DAN UMUM	
1.	Pemeriksaan Medik Psikiatri Pasien Baru/Lama dan Medik Umum darurat	
a.	Biaya Pelayanan Pasien Baru	15,000
b.	Biaya Pelayanan Pasien Lama	10,000
c.	Penggantian Kartu Hilang	15,000
I.	UGD PSIKIATRI	
a.	Konsultasi Dokter Umum (per konsultasi)	30,000
b.	Konsultasi Dokter Spesialis (per konsultasi)	75,000
c.	Konsultasi Dokter Sub Spesialis (per konsultasi)	100,000
e.	Konsultasi Dokter Spesialis via telpon (per konsultasi)	50,000
f.	Konsultasi Dokter Sub Spesialis via telpon (per konsultasi)	70,000
g.	Konsultasi/Konseling Psikolog (per konseling)	50,000
h.	Asuhan Keperawatan Kategori 1 (Per Pasien)	10,000
i.	Asuhan Keperawatan Kategori 2	15,000
j.	Asuhan Keperawatan Kategori 3	20,000
k.	Asuhan Keperawatan Kategori 4	25,000
o.	Penyuluhan Kesehatan Keluarga (Per Pasien)	25,000
p.	Edukasi Keluarga (Per Pasien)	25,000
q.	Tindakan Gaduh Gelisah (Restrain dll)	200,000
II.	UGD Umum	
1.	Konsultasi	
a.	Konsultasi dokter Umum	30,000
b.	Konsultasi Dokter Gigi	30,000
c.	Konsultasi Dokter Spesialis (per konsultasi)	75,000
d.	Konsultasi Dokter Sub Spesialis (per konsultasi)	100,000
e.	Konsultasi Dokter Spesialis via telpon (per konsultasi)	50,000
f.	Konsultasi Dokter Sub Spesialis via telpon (per konsultasi)	70,000
2.	Tindakan Medik Operatif di Instalasi gawat Darurat	
	Menjahit Luka	

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	a. Kecil (1-5)	40,000
	b. Sedang (6-15)	65,000
	c. Besar (16-30)	75,000
	d. Jahit luka multiple	140,000
3.	Sircumsisi	
	a. Anak	200,000
	b. Dewasa	300,000
4.	Bilas Lambung	55,000
5.	Debridement	
	a. Debridement Luka (Wound Toilet)	45,000
	b. Debridement digigit binatang	55,000
6.	Perawatan Luka di luar harga obat	
	a. Kecil	26,000
	b. Besar	50,000
	c. Check BSS	30,000
7.	Eksplorasi	
	a. Eksplorasi luka kecil	25,000
	b. Eksplorasi luka sedang	40,000
	c. Eksplorasi luka besar	55,000
	d. Eksplorasi luka tusuk paku Cross insisi dgn anastesi lokal	35,000
	e. Insisi Abses < 5 cm	75,000
	f. Insisi Abses 5 - 10 cm	70,000
	g. Eksterpasi	100,000
8.	Ekstraksi Kuku	100,000
9.	EKG	50,000
10.	Vusnus amputatum ruas jari tangan	100,000
11.	Tindakan IVFD	25,000
12.	Perawatan luka bakar ≤ 10% tanpa komplikasi	55,000
14.	Evakuasi pasien gelisah ke bangsal gelisah pasien	30,000
15.	Buka jahitan 1 s/d 4 jahitan	15,000
18.	Tindakan Medik Non Operatif Tdk Terencana :	
	a. Gastrik lavage (Diluar NGT dan Obat)	125,000
19.	Ekstrasi	
	a. Ekstraksi corpus aleonum	85,000
	b. Ekstraksi corpus alienum cornea	130,000
	c. Ekstraksi corpus alienum THT	130,000
	d. Ekstraksi cerumen plaque	55,000
20.	Pemasangan Spalk per Anggota Tubuh/Gips pada Fraktur	
	a. 30 cm	30,000
	b. 60 cm	40,000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	c. > 60 cm	50,000
21.	Tampon	
	a. Tampon Hidung	136,000
	b. Tampon Anterior	110,000
	c. Tampon Bellogue	125,000
	d. Tindik (per 2 lobang)	40,000
22.	Oksigen/Jam	35,000
23.	Observasi Pasien	15,000
24.	Buka Jahitan Heating	15,000
25.	Fiksasi	25,000
26.	Fungsi Haematom	68,000
27.	Fungsi Pleura	56,000
28.	Cricotiorotomi	68,000
29.	Intubasi	150,000
30.	Pemasangan Kateter (Diluar Harga Kateter)	55,000
31.	Kanule/masker rebreathing/ non rebreathing	25,000
32.	Melepas Kateter	15,000
33.	Memberikan obat oral pasien yang menolak makan obat	10,000
34.	Mendampingi visite dokter/kunjungan dokter	10,000
35.	Menyuapi pasien	5,000
36.	Pemasangan Gudel	50,000
37.	Pemasangan Infus	25,000
38.	Pemasangan NGT (Diluar Harga NGT)	50,000
39.	Melepas NGT	15,000
40.	Pemberian obat supositoria	10,000
41.	Perawatan decubitus di luar harga obat	20,000
42.	Suction	15,000
43.	Defibrilator Jantung/RJP	150,000
44.	Nebulizer (Diluar Obat)	50,000
45.	Nebulizer (dengan Obat)	136,000
46.	Pemasangan Nebulizer	35,000
47.	Penatalaksanaan pasien lari	200,000
48.	Postural draige	10,000
49.	Aspirasi Cairan Lambung	95,000
50.	Ganti Varbart	20,000
51.	Asisten Therapi ECT	20,000
52.	Test Sensitivitas (Skin Test)	20,000
53.	Mendampingi Pasien Konsultasi ke Rumah Sakit Lain	50,000
54.	Jasa Portir	10,000

No		JENIS PELAYANAN	TARIF
	55.	Irigasi Mata	50,000
	56.	Irigasi Telinga	50,000
	57.	Vital sign	7,500
IV.		INSTALASI REHABILITASI MENTAL	
	1.	Seleksi	25,000
	2.	Terapi kerja (per kegiatan per pasien)	10,000
	3.	Terapi musik (per kegiatan per pasien)	10,000
	4.	Terapi rekreasi (per kegiatan per pasien)	100,000
	5.	Terapi stimulus/bermain	10,000
	6.	Bimbingan Sosial	40,000
	7.	Psikomotor/Dinamika Kelompok	75,000
	8.	Olahraga	40,000
	9.	Pertanian	40,000
	10.	Kerohanian	40,000
	11.	Kerajinan Tangan	50,000
	12.	Sablon. Percetakan	50,000
	13.	Day care	75,000
	14.	Night care	200,000
	15.	Home Visit	100,000
	16.	Dropping dalam kota	250,000
	17.	Konseling pra pemulangan	30,000
V.		PELAYANAN PSIKIATRI ANAK DAN REMAJA	
	1.	Terapi Okupasi	
	a.	Assesment	50,000
	b.	ADL (Activity of Daily Living)	75,000
	c.	Psikomotor	75,000
	d.	Kognitif Prilaku (TERAPI PERILAKU)	75,000
	e.	Pre-Akademik	75,000
	2.	Terapi Sensori Integrasi	
	a.	Sensori Integrasi (SI)	100,000
	3.	Terapi Wicara	
	a.	Assesment	50,000
	b.	Wicara (TW)	75,000
	c.	Bahasa	75,000
	d.	Suara	75,000
	e.	Irama dan Kelancaran	40,000
	4.	Remedial Therapy	
	a.	Remedial Therapy Paket terapi 5 kali/minggu	85,000
	5.	Hydro Therapy	

No		JENIS PELAYANAN	TARIF
	a.	Hydro Therapy	200,000
	6.	Snoezelen Therapy	200,000
VI.		PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	
	1.	PELAYANAN FISIOTERAPI	
	a.	Exercise	30,000
	b.	Postural drainage	30,000
	c.	Laser Therapy	30,000
	d.	Ultrasound Therapy	30,000
	e.	Infra Red	30,000
	f.	SWD	30,000
	g.	MWD/Microwave diathermy	30,000
	h.	Bobath Exercise	30,000
	i.	Massage lokal	30,000
	j.	Electrical Stimulasi	30,000
	k.	Traksi Lumbal	30,000
	l.	Traksi Cervical	25,000
	m.	Latihan Fisik (Exercise)	15,000
	n.	Latihan Fisik Khusus	17,500
	o.	Manipulation Therapy	17,500
	p.	Theadmill	30,000
	q.	Breathing Exercise	30,000
	r.	Tens	30,000
	s.	Parrafin Bath	30,000
	t.	Tring Table	30,000
	u.	Blader Training	30,000
	v.	Paralell Barr	11,000
	w.	Pulley Exercise	11,000
	x.	Quadriceps Board	11,000
	2.	PELAYANAN ELEKTROMEDIK	
	a.	Pemeriksaan EEG	225,000
	b.	Pemeriksaan ECG	50,000
	c.	Tindakan Medik	
		- Electro Consulsive Therapy (ECT) Konvensional	100,000
		- Electro Consulsive Therapy (ECT) Premedikasi dan Anestesi	300,000
	d.	Nexus (Bio Feddback)	350,000
	e.	EEG Brain Mapping	300,000
	3.	Instalasi Gizi	
	a.	Asuhan Gizi Rawat Jalan	25,000
	b.	Asuhan Gizi Rawat Inap	25,000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	c. Anamnesa Diet	15,000
	d. Konsultasi Gizi	30,000
4.	RADIO DIAGNOSTIK/OK	
	a. Thorax	80,000
	b. Cranium (AP/Lateral)	125,000
	c. Lumbal (Vertebrae Ap/Lat)	150,000
	d. BNO	100,000
	e. Top Foto Lord	115,000
	f. Clavicula/clavicula bilateral	115,000
	g. Pelvic Antero Posterior (AP)	80,000
	h. Pelvic Lateral	80,000
	i. Columna Vertebralis Thoracal Antero Posterior	80,000
	j. Columna Vertebralis Thoracal Lateral	80,000
	k. Columna Vertebralis Thoracal Antero Coliqua/ AP + Lat	80,000
	l. Columna Vertebralis Cerebral Oblique + AP + Lat	242,000
	m. Ekstremitas Atas	100,000
	n. Ekstremitas Bawah	100,000
	o. Dental	40,000
	p. USG	150,000
	q. Towne's	115,000
	r. Manus	115,000
	s. Pedis	115,000
	t. Cruris	115,000
	u. Antebrachi	115,000
	v. Shoulder Joint	69,000
	w. Temporo-Mandibular Joint	150,000
5.	Instalasi Laboratorium Klinik	
	a. Hemathologi Darah Rutin	
	Anti HBs (rapid)	45,000
	Anti HBa (Elisa)	190,000
	Anti HBC (Elisa)	210,000
	Anti HBE (Elisa)	25,000
	Anti HAV (Elisa)	25,000
	b. Laju Endap Darah (LED)	40,000
	c. Bilirubin Total	55,000
	Bilirubin Direct	55,000
	Bilirubin Indirect	55,000
	d. Kimia Klinik	
	Cholesterol	50,000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	Trigliserida	25,000
	Ureum	50,000
	Creatinin	50,000
	Gula darah puasa	30,000
	Gula darah puasa 2 jam PP	30,000
	Gula darah sewaktu	30,000
	SGPT	50,000
	SGOT	50,000
	HDL Kolesterol	50,000
	LDL Kolesterol	50,000
	Asam Urat	50,000
e.	Pemeriksaan Urine	
	PP Test	30,000
	Urine Rutin	30,000
f.	Pemeriksaan Narkoba	
	Cocain	50,000
	Opiate	50,000
	Amphetamin/Methempetamin	50,000
	Canabis	50,000
	Benzodiazepin	50,000
g.	Parasitologi	
	Malaria	75,000
h.	Bakteriologi	
	Sputum	75,000
	Feces	75,000
i.	Immunoli Serologi	
	Widal	65,000
	LDRL/VDRL	35,000
	HbsAg (Rapid)	40,000
	HbsAg (Elisa)	81,000
	Golongan darah	50,000
	HIV	100,000
6.	PELAYANAN PENUNJANG LAINNYA	
	Laundry dan Incinerator	
a.	Layanan Laundry Kiloan (Per Kg)	5,000
	Layanan Incenarator (Per Kg)	15,000
b.	Layanan Ambulance	
1)	Dalam Kota (Radius jarak tempuh dari RSJ 50 Km dengan BBM 10 liter @ Rp. 7.300/liter): Kota Bandar Lampung, Natar, Way Huwi, Panjang dan Sekitarnya	
	- Mengantar/Mengirim/Merujuk Pasien	223,000

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	- Menjemput Pasien	473,000
2)	Luar Kota, Dalam Provinsi Lampung	
	- Lampung Selatan (140-200 km, 30 liter BBM)	869,000
	- Pesawaran-Pringsewu (30-45 km, 25 liter BBM)	432,000
	- Lampung Utara-Kotabumi (224 km, 40 liter BBM)	992,000
	- Tanggamus (200-230 km, 40 liter BBM)	992,000
	- Bukit Kemuning (308 km, 55 liter BBM)	1,201,500
	- Pesisir Barat/Krui (590 km, 80 liter BBM)	2,134,000
	- Way Kanan-Blambangan Umpu (510 km, 60 liter BBM)	1,588,000
	- Liwa Lampung Barat (535 km, 65 liter BBM)	1,774,000
	- Lampung Tengah G. Sugih (75-100 km, 30 liter BBM)	819,000
	- Kota Metro (100 km, 25 liter BBM)	782,500
	- Tulang Bawang Barat Panaragan Jaya (335 km, 60 liter BBM)	1,338,000
	- Tulang Bawang Menggala (250 km, 40 liter BBM)	1,042,000
	- Mesuji Wiralaga Mulya (350 km, 65 liter BBM)	1,474,500
	- Lampung Timur Sukadana, L.Maringgai, Banjit (100-234 km 40 liter BBM)	1,042,000
	- Kelebihan Jarak tempuh dari tempat tujuan yang telah ditentukan dikenai penambahan biaya Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per km. Tidak Berlaku untuk luar Provinsi Lampung.	
c.	PERAWATAN JENAZAH	
	- Pengawetan Jenazah	635,000
	- Sewa Kamar Jenazah	225,000
	- Perawatan Jenazah	257,000
	- Penguburan	1,350,000
	- Sewa kereta jenazah dalam kota (Maksimal 15 km > 15 + 6.500 PP/Km)	200,000
	- Sewa kereta jenazah luar kota (> 15 + 6.500 PP/km ditambah 150.000 biaya penginapan 1 malam)	200,000
VII.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
1.	Praktek Kerja Lapangan/Praktek Klinik Mahasiswa/Kepaniteraan Klinik	
a.	Jenjang Pendidikan SLTA/D1 (per minggu/Siswa)	100,000
b.	Jenjang Pendidikan DIII (per minggu/Mahasiswa) (keperawatan)	120,000
c.	Jenjang Pendidikan DIV/SI (per minggu/Mahasiswa) (umum)	150,000
d.	Jenjang Pendidikan S2/S3 (per minggu/Mahasiswa)	180,000
e.	Jenjang Pendidikan Profesi Ners (per Minggu/Mahasiswa)	150,000
f.	Jenjang Pendidikan Profesi Dokter/Dokter gigi/Sederajat (per Minggu/Mahasiswa)	175,000
g.	Jenjang Pendidikan Spesialis/SubSpesialis/Sederajat (per Minggu/Mahasiswa)	180,000
2.	Pelatihan/Magang Pegawai	
a.	Pelatihan/Magang Jenjang Pendidikan SLTA/DI (per hari Magang/Orang)	10,000
b.	Pelatihan/Magang Jenjang Pendidikan DIII (per hari Magang/Orang)	15,000
c.	Pelatihan/Magang Jenjang Pendidikan DIV/SI (per hari Magang/Orang)	25,000
d.	Pelatihan/Magang Jenjang Pendidikan S2/Profesi (per hari Magang/Orang)	40,000
4.	Penelitian	

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
	a. Jenjang Pendidikan DIII per Judul	150,000
	b. Jenjang Pendidikan DIV/SI per Judul	175,000
	c. Jenjang Pendidikan Profesi Dokter/Ners/Dokter gigi/Sederajat per Judul	300,000
	d. Jenjang Pendidikan S2, S3 per Judul per bulan	400,000
5.	Ujian + Jasa Penguji	
	a. Jenjang Pendidikan DIII per peserta ujian	125,000
	b. Jenjang Pendidikan DIV/SI per peserta ujian	150,000
	c. Jenjang Pendidikan Profesi Dokter/Ners/Dokter gigi/Sederajat per peserta ujian	165,000
	d. Jenjang Pendidikan S2, S3 per peserta ujian	250,000
6.	Studi Banding	
	a. Studi Banding (Per hari per peserta di RS Jiwa)	250,000
	b. Narasumber Untuk Studi Banding Berdasarkan Jenjang Pendidikan Narasumber di RS Jiwa	200,000
	S1/DIV (Per Jam)	125,000
	S2/Sp (Per Jam)	175,000
	S3/Konsultan/Sub Spesialis (Per Jam)	225,000
	c. Moderator Untuk Studi Banding Berdasarkan Jenjang Pendidikan Narasumber di RS Jiwa	50,000
	S1/DIV (Per Sesi)	100,000
	S2/Sp (Per Sesi)	150,000
	S3/Konsultan/Sub Spesialis (Per Sesi)	200,000
7.	Pembuatan MOU (Per MoU)	
	a. Institusi Pendidikan sampai dengan SLTA/DI/Sederajat	2,250,000
	b. Institusi Pendidikan DIII/Sederajat	2,500,000
	c. Institusi Pendidikan DIV/SI	2,750,000
	d. Institusi Pendidikan S2/S3	3,000,000
	e. Institusi Pendidikan Profesi Dokter/Ners/Dokter gigi/Sederajat	2,750,000
	f. Institusi Pendidikan Spesialis/SubSpesialis/Sederajat	3,000,000
	g. Institusi Non Pendidikan/Lainnya	2,250,000
8.	Penggunaan Ruang Pertemuan, sound system dan LCD untuk Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta/Masyarakat Umum dikecualikan untuk Mahasiswa Praktik/PKL/Penelitian/Ujian	
	a. Sewa Ruangan setengah hari	500,000
	b. Sewa Ruangan satu hari/perminggu	400,000
	c. Sewa Ruangan tiga hari/perminggu	350,000
	d. Sewa LCD per hari	150,000
	e. Sewa Sound System Per hari	250,000
	f. Pemakaian asrama perhari	25,000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO